

Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn No.21 Tahun 2020 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

Haeria^{1*}, Sunardi Purwanda², Elvi Susanti Syam³, Muhammad Sabir⁴, Khaerul Mannan⁵

^{1*,2,3,4,5}Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: hria1239@gmail.com,

sunardipurwanda@amsir.ac.id, elvisusantievi@gmail.com, sabirrahman6471@gmail.com,
dr.khmannan@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1079-1089

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2653>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2653>

Article History:

Received: 09-04-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 25-06-2026

Abstract : Land boundary disputes are one of the most common land issues and have the potential to cause legal uncertainty and social conflict in the community. To address these issues, the government regulates dispute resolution through mediation as stipulated in the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving land boundary disputes and identify factors that hinder its implementation at the Sidenreng Rappang Regency Land Office. The study used a normative-empirical legal method with a statutory and social approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of mediation has been carried out in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 through the stages of complaints, clarification, data collection, field research, and mediation. Mediation has proven to be an effective alternative dispute resolution because it is able to encourage the parties to reach an agreement without going through the litigation process. Obstacles identified included old certificates lacking coordinates, difficulty locating deed documents, missing boundary markers, overlapping land parcels, and egotism and a lack of readiness on the part of the parties to reach an agreement. This research indicates that the success of mediation is influenced by the quality of land data, the role of the mediator, and the willingness of the parties to deliberate to achieve legal certainty and social harmony.

Keywords : Mediation, Land Boundary Disputes, Effectiveness, Land Office.

Abstrak : Sengketa batas tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 melalui tahapan pengaduan, klarifikasi, pengumpulan data, penelitian lapangan, dan mediasi. Mediasi terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena mampu

mendorong tercapainya kesepakatan para pihak tanpa melalui proses litigasi. Hambatan yang ditemukan meliputi sertipikat lama yang belum memiliki koordinat, kesulitan menemukan warkah, hilangnya tanda batas, tumpang tindih bidang tanah, serta ego dan rendahnya kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kualitas data pertanahan, peran mediator, dan kemauan para pihak untuk bermusyawarah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keharmonisan sosial.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Batas Tanah, Efektivitas, Kantor Pertanahan.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap tanah menyebabkan potensi konflik pertanahan terus meningkat, terutama seiring bertambahnya kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya (Hidayat, 2022). Konflik pertanahan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada terganggunya hubungan sosial, menurunnya produktivitas ekonomi, dan meningkatnya beban penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2025 menunjukkan terdapat 341 konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan berdampak terhadap lebih dari 123.000 keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Annisa Rendanianti, 2026).

Salah satu bentuk sengketa pertanahan yang paling sering terjadi adalah sengketa batas tanah. Sengketa ini umumnya disebabkan oleh hilangnya tanda batas, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, penggunaan dokumen pertanahan lama, serta tumpang tindih penguasaan maupun kepemilikan tanah. Sengketa batas tanah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa pertanahan lainnya karena sering terjadi antara masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang dekat, seperti keluarga atau tetangga. Keadaan tersebut menyebabkan penyelesaiannya tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial yang mampu menjaga hubungan para pihak yang bersengketa (Hakim & GB, 2023).

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi sering menghadapi berbagai kendala, antara lain proses yang relatif panjang, biaya yang tinggi, dan putusan yang tidak selalu dapat diterima oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, mediasi sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dikembangkan (Irawan, 2026). Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah dengan bantuan mediator yang netral sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Keunggulan tersebut menjadikan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia (Firdaus, 2023).

Pemerintah telah memberikan dasar hukum yang jelas terhadap penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sebelum para pihak menempuh jalur litigasi (Ristiana & Baidhowi, 2025). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efektif serta mampu mengurangi eskalasi konflik di masyarakat (Paseki *et al.*, 2025).

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah agraris di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih menghadapi berbagai sengketa pertanahan, terutama sengketa batas tanah. Praktik mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti penggunaan sertipikat lama yang belum memiliki koordinat, kesulitan menemukan warkah, hilangnya tanda batas, serta rendahnya kesediaan sebagian pihak untuk mencapai kesepakatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor administratif, teknis, dan sosial yang berkembang dalam masyarakat (Armi et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, namun sebagian besar berfokus pada aspek prosedural dan peran mediator (Alyamonica et al., 2026; Islami, 2025). Penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan kajian terhadap norma hukum yang berlaku (*law in books*) dan implementasinya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan mediasi sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Adapun pendekatan sosial digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi, peran mediator, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penyelesaian sengketa batas tanah di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan objek penelitian berupa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat kantor pertanahan, mediator, dan pihak yang bersengketa, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan hasil kajian normatif dan temuan empiris. Analisis dilakukan melalui penalaran induktif dan deduktif untuk menilai efektivitas mediasi serta mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk implementasi kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sengketa batas tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang paling sering terjadi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Perselisihan mengenai batas tanah tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan sosial antara pihak-pihak yang bertetangga. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa batas tanah memerlukan pendekatan yang tidak hanya

berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemasyarakatan (Anastasia et al., 2024).

Mediasi dipilih sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa karena memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan (Putri et al., 2026). Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, guna mencapai kesepakatan bersama. Kehadiran mediator tidak dimaksudkan untuk memberikan putusan sebagaimana hakim di pengadilan, melainkan membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima secara sukarela (Fitriani et al., 2024). Karakteristik ini menjadikan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Pelaksanaan mediasi dalam sengketa pertanahan memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Faiz, 2025). Peraturan tersebut menjadi pedoman utama bagi Kantor Pertanahan dalam menangani berbagai bentuk kasus pertanahan, termasuk sengketa batas tanah. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi telah diakui sebagai mekanisme resmi dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Dewi & Setiasih, 2024).

Keberadaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Sukorina & Mayasari, 2025). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui keberadaan berbagai bentuk ADR, termasuk mediasi. Pemanfaatan mediasi dalam sengketa batas tanah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui litigasi yang sering kali memerlukan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit (Hati et al., 2025).

Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, proses mediasi diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat mengenai sengketa yang dialaminya. Mediator menjelaskan bahwa, "Pelaksanaan mediasi sengketa batas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pelaksanaannya dimulai ketika ada aduan, kemudian kami melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan selanjutnya melakukan klarifikasi kepada pihak terlapor." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi tidak dilakukan secara spontan, melainkan diawali dengan tahapan administratif yang bertujuan memperoleh informasi awal mengenai sengketa yang terjadi.

Tahap pengaduan memiliki peran penting karena menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan penanganan kasus. Pengaduan dapat berasal dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya permasalahan batas tanah. Setelah pengaduan diterima, Kantor Pertanahan melakukan klarifikasi kepada pelapor untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi sengketa, objek tanah yang disengketakan, serta dokumen-dokumen yang dimiliki. Klarifikasi juga dilakukan kepada pihak terlapor agar diperoleh informasi yang seimbang dari kedua belah pihak. Langkah ini penting untuk menghindari penilaian sepihak dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilaksanakan secara objektif (Sadono, 2023).

Kesediaan para pihak untuk mengikuti mediasi menjadi syarat utama sebelum proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya (Hartawati et al., n.d.). Mediator menjelaskan bahwa setelah klarifikasi dilakukan, para pihak ditanyakan kesediaannya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kesukarelaan tersebut merupakan salah satu prinsip mendasar dalam mediasi. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk mencapai kesepakatan, karena hasil mediasi harus lahir dari

kehendak bebas para pihak. Prinsip ini sejalan dengan teori mediasi yang menempatkan otonomi para pihak sebagai faktor utama dalam keberhasilan penyelesaian sengketa (Siagian, 2026).

Apabila para pihak bersedia mengikuti mediasi, Kantor Pertanahan melanjutkan proses ke tahap pengumpulan data dan gelar internal. Tahapan ini bertujuan memperoleh data yang lengkap mengenai objek sengketa sebelum dilakukan mediasi secara langsung. Mediator menjelaskan bahwa, “Kami lanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu melalui gelar internal awal. Di sini kami mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bahan laporan, baik data fisik maupun data yuridis.” Data fisik meliputi kondisi tanah di lapangan, letak, luas, bentuk, dan batas-batas bidang tanah, sedangkan data yuridis mencakup sertipikat, surat ukur, peta pendaftaran, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Pengumpulan data fisik dan yuridis menjadi sangat penting karena sengketa batas tanah sering kali berkaitan dengan perbedaan informasi antara kondisi lapangan dan dokumen pertanahan yang dimiliki para pihak (Simbolon *et al.*, 2024). Data tersebut kemudian dibahas melalui gelar internal yang melibatkan berbagai seksi di lingkungan Kantor Pertanahan, seperti seksi survei dan pemetaan, seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah, serta seksi penanganan sengketa. Keterlibatan berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek teknis dan aspek hukum.

Tahapan berikutnya adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memastikan keberadaan objek sengketa dan memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai kondisi fisik tanah. Mediator menjelaskan bahwa, “Penelitian lapang diperlukan untuk memastikan apakah objeknya ada dan nyata, sekaligus menggali informasi lebih lanjut terkait kondisi fisiknya serta meminta keterangan dari para pihak dan tetangga yang berbatasan.” Penelitian lapangan memiliki fungsi yang sangat penting karena sengketa batas tanah pada dasarnya berkaitan dengan lokasi dan batas fisik suatu bidang tanah yang harus dibuktikan secara langsung di lapangan.

Pelaksanaan penelitian lapangan juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi penyebab sengketa yang terjadi. Banyak sengketa batas tanah muncul karena hilangnya tanda batas, kesalahan pengukuran, atau ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan. Keterangan dari para pihak dan tetangga yang berbatasan sering kali menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui sejarah penguasaan tanah dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Informasi tersebut membantu Kantor Pertanahan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai akar permasalahan sengketa (Fredy *et al.*, 2025).

Hasil penelitian lapangan kemudian dipaparkan dalam forum ekspos sebelum dilanjutkan ke mediasi. Ekspos dilakukan untuk menyampaikan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian lapangan kepada pihak-pihak yang terlibat. Tahapan ini penting karena memberikan dasar objektif bagi para pihak dalam memahami posisi masing-masing. Informasi yang disampaikan tidak hanya berasal dari klaim para pihak, tetapi juga didukung oleh data dan fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan.

Tahap mediasi merupakan inti dari seluruh proses penyelesaian sengketa batas tanah. Pada tahap ini, para pihak dipertemukan dalam satu forum untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan harapan masing-masing. Mediator menjelaskan bahwa, “Di mediasi ini kami menanyakan kepada masing-masing pihak apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.” Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mediator berupaya menggali kepentingan para pihak, bukan sekadar mendengarkan tuntutan yang mereka ajukan.

Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat. Labang Ticha, salah satu pihak yang pernah mengikuti mediasi, menyatakan bahwa, “Iya, kami diberi kesempatan untuk menjelaskan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi dilaksanakan secara partisipatif dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mengemukakan pandangan mereka secara langsung.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Alim yang terlibat dalam sengketa tumpang tindih bidang tanah. Alim menjelaskan, “Proses mediasinya, pihak-pihak yang berkepentingan diundang oleh BPN sebagai mediator atau penengah, kemudian kami diminta menjelaskan asal-usul kepemilikan tanah. Pada saat itu kami dapat menyampaikan pandangan dan pendapat terkait kepemilikan tanah tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai forum negosiasi, tetapi juga sebagai sarana klarifikasi mengenai riwayat kepemilikan tanah yang disengketakan.

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjaga netralitas. Netralitas merupakan prinsip utama dalam mediasi karena menentukan tingkat kepercayaan para pihak terhadap proses yang sedang berlangsung. Alim menyatakan bahwa mediator bersikap netral selama proses mediasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa mediator mampu menjalankan perannya secara profesional tanpa memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Peran mediator tidak hanya terbatas pada memfasilitasi komunikasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi yang mungkin timbul apabila sengketa dilanjutkan ke pengadilan. Mediator menjelaskan, “Kami selalu memberikan pemahaman bahwa apabila sengketa ini berlanjut ke pengadilan, pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Karena itu kami mendorong agar permasalahan batas tanah dapat diselesaikan di Kantor Pertanahan melalui solusi terbaik yang disepakati bersama.” Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip win-win solution yang menjadi karakteristik utama mediasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Hambatan yang sering muncul berasal dari kondisi dokumen pertanahan dan sikap para pihak. Labang Ticha mengungkapkan bahwa sertipikat lama sering menimbulkan kesulitan karena tidak memiliki koordinat yang jelas. Ia menyatakan, “Apabila kami memiliki sertipikat lama, akan sedikit menemukan kesulitan karena sertipikat tersebut tidak memiliki koordinat sehingga BPN tidak bisa menunjuk batas tanah secara tepat.” Keterangan ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem administrasi pertanahan dari waktu ke waktu mempengaruhi kemudahan penyelesaian sengketa.

Alim juga mengungkapkan adanya kendala terkait dokumen lama. Menurutnya, “Kalau sertifikat lama, biasanya warkahnya agak susah ditemukan.” Kesulitan menemukan warkah menyebabkan proses verifikasi data menjadi lebih kompleks. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan arsip pertanahan yang baik guna mendukung penyelesaian sengketa secara efektif.

Hambatan lain yang sering ditemukan adalah faktor psikologis para pihak. Mediator menjelaskan bahwa kendala terbesar biasanya berasal dari ego dan penguasaan emosi para pihak. Sikap yang terlalu mempertahankan kepentingan masing-masing dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk membuka diri terhadap solusi yang ditawarkan dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Hasil mediasi dapat berupa kesepakatan damai maupun kegagalan mencapai kesepakatan. Apabila para pihak mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat didaftarkan ke pengadilan. Mediator menjelaskan bahwa beberapa kasus sengketa batas tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga para pihak tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan berkelanjutan. Seluruh tahapan yang dilaksanakan, mulai dari pengaduan, klarifikasi, pengumpulan data, gelar internal, penelitian lapangan, hingga mediasi, telah mencerminkan implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 secara sistematis. Kehadiran mediator yang netral, dukungan data pertanahan yang memadai, serta kemauan para pihak untuk bermusyawarah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang serta Upaya Penyelesaiannya

Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan hukum maupun kemampuan mediator dalam memfasilitasi perundingan. Faktor yang sangat menentukan justru terletak pada para pihak yang sedang bersengketa. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang menempatkan para pihak sebagai aktor utama dalam mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi membantu memperlancar komunikasi dan mengarahkan proses perundingan agar berjalan secara konstruktif. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak sehingga keberhasilan maupun kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap, pola pikir, dan kesediaan mereka untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama (Parengkuan *et al.*, 2026).

Konsep mediasi yang berkembang dalam berbagai literatur hukum menempatkan itikad baik sebagai fondasi utama dalam proses penyelesaian sengketa. Itikad baik tidak hanya berarti hadir dalam forum mediasi, tetapi juga mencakup kemauan untuk mendengarkan pendapat pihak lain, menghormati proses yang sedang berlangsung, serta membuka ruang bagi kemungkinan tercapainya kesepakatan. Ketika salah satu pihak datang dengan tujuan mempertahankan klaimnya secara mutlak tanpa memberi ruang bagi dialog, peluang tercapainya perdamaian menjadi semakin kecil (Putri *et al.*, 2026).

Pentingnya peran para pihak dalam mediasi juga tercermin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur penyelesaian kasus pertanahan melalui mekanisme mediasi. Peraturan tersebut menempatkan kesepakatan para pihak sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Mediasi tidak dirancang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama berdasarkan fakta, data pertanahan, dan kepentingan masing-masing pihak (Sadono, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling sering muncul dalam pelaksanaan mediasi sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari faktor internal para pihak sendiri. Mediator yang menjadi narasumber penelitian menjelaskan bahwa kendala terbesar bukan berasal dari aspek administrasi atau prosedur mediasi, melainkan dari sikap para pihak yang masih sulit mengendalikan emosi ketika sengketa dibahas. Dalam wawancara yang dilakukan, mediator menjelaskan bahwa "kendalanya biasanya dari para pihak sendiri, kembali lagi ke egonya masing-masing, penguasaan emosi dan sebagainya. Itu yang biasa menjadi kendala."

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa batas tanah sering berkembang melampaui persoalan mengenai letak atau ukuran tanah yang diperselisihkan. Konflik yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu cenderung memunculkan rasa curiga, ketidakpercayaan, dan keinginan untuk mempertahankan posisi masing-masing. Pada tahap ini, permasalahan yang dihadapi bukan lagi semata-mata persoalan teknis pertanahan, melainkan telah memasuki ranah psikologis dan sosial.

Karakteristik sengketa batas tanah memang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan sengketa keperdataan lainnya. Sebagian besar sengketa terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan sosial cukup dekat, seperti tetangga, kerabat, atau masyarakat yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Hubungan yang sebelumnya berjalan baik sering mengalami perubahan ketika muncul perbedaan pandangan mengenai batas kepemilikan tanah. Perselisihan yang pada awalnya hanya berkaitan dengan beberapa meter bidang tanah dapat berkembang menjadi konflik yang memengaruhi hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Putra, 2023).

Situasi seperti ini menyebabkan para pihak cenderung membawa pengalaman masa lalu ke dalam forum mediasi. Tidak jarang pembahasan mengenai batas tanah kemudian bercampur dengan persoalan lain yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Akibatnya, proses perundingan menjadi lebih sulit diarahkan pada substansi permasalahan yang sedang dicari penyelesaiannya (Rahmawati *et al.*, 2024).

Keinginan untuk mempertahankan klaim sering kali muncul karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar yang kuat atas kepemilikan tanah yang disengketakan. Keyakinan tersebut

biasanya dibangun berdasarkan riwayat penguasaan tanah, keterangan keluarga, pengetahuan masyarakat sekitar, maupun pengalaman mengelola tanah selama bertahun-tahun. Ketika keyakinan itu telah mengakar kuat, setiap informasi yang berbeda cenderung dianggap sebagai ancaman terhadap hak yang diyakini dimiliki.

Keadaan tersebut terlihat pada beberapa kasus yang ditangani Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Para pihak umumnya datang dengan keyakinan bahwa batas tanah yang mereka pahami adalah batas yang benar. Sikap seperti ini sering membuat proses negosiasi berjalan lambat karena setiap pihak berusaha mempertahankan pandangannya masing-masing. Mediator harus bekerja lebih keras untuk membangun suasana diskusi yang memungkinkan para pihak melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih objektif.

Pengendalian emosi menjadi tantangan lain yang tidak dapat diabaikan. Sengketa yang telah berlangsung lama biasanya meninggalkan berbagai perasaan negatif, seperti kekecewaan, kemarahan, atau rasa tidak dihargai. Emosi yang tidak terkendali dapat menghambat komunikasi dan membuat para pihak sulit menerima penjelasan yang sebenarnya didasarkan pada data dan fakta yang ada. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan mediator menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses perundingan tetap berjalan secara kondusif.

Peran mediator tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi hukum atau data pertanahan. Mediator juga harus mampu menciptakan suasana yang mendorong para pihak untuk saling mendengarkan. Kemampuan membangun komunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi, terutama ketika para pihak berada dalam kondisi emosional yang kurang stabil (Dewi & Setiasih, 2024).

Persoalan ego dan emosi yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Ttriawan *et al.*, 2025). Salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum adalah faktor masyarakat, yaitu kondisi sosial yang memengaruhi penerapan suatu aturan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung lebih mudah menerima mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh negara. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong munculnya sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan pencapaian solusi bersama (Wijaya *et al.*, 2023).

Kajian Lawrence M. Friedman juga memberikan penjelasan yang relevan terhadap kondisi tersebut. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, menyikapi konflik, dan memilih cara penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh budaya musyawarah yang berkembang dalam masyarakat. Semakin kuat budaya musyawarah yang dimiliki masyarakat, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan melalui mediasi (Taqwim, 2025).

Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya masih memiliki kepercayaan terhadap penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Labang Ticha menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa batas tanah sebaiknya terlebih dahulu dilakukan melalui Kantor Pertanahan karena lembaga tersebut memiliki data dan dokumen yang dapat membantu menjelaskan posisi batas tanah yang diperselisihkan. Dalam wawancaranya ia menyatakan, "kalau menurut saya sebaiknya ke BPN dulu karena BPN bisa membantu terkait warkah yang ada di BPN, baik dengan sertipikat yang berbatasan maupun terkait batas-batas tanah."

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Alim yang menilai bahwa mediasi lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Dalam wawancaranya ia menyampaikan, "menurut saya lebih bagus mediasi karena kita bisa mencapai mufakat. Kalau pengadilan kan ada keputusan pengadilan."

Kepercayaan masyarakat terhadap mediasi sebenarnya menjadi modal sosial yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Modal sosial tersebut perlu didukung dengan peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik secara

konstruktif. Pemahaman mengenai manfaat mediasi tidak cukup hanya diketahui secara teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap yang terbuka terhadap dialog dan kompromi.

Analisis terhadap hasil penelitian memperlihatkan bahwa hambatan yang berasal dari para pihak bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki administrasi pertanahan atau menambah jumlah aturan hukum. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan cara masyarakat memandang konflik dan menyikapi perbedaan kepentingan yang muncul dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya meningkatkan efektivitas mediasi perlu diarahkan pada penguatan budaya musyawarah, peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan sikap yang lebih terbuka terhadap penyelesaian sengketa secara damai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari pengaduan dan klarifikasi para pihak, pengumpulan data fisik dan data yuridis, gelar internal, penelitian lapangan, ekspos hasil penelitian, hingga pelaksanaan mediasi. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mediator telah menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya. Keberhasilan sejumlah kasus yang diselesaikan melalui mediasi menunjukkan bahwa mekanisme nonlitigasi mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan lebih mampu menjaga hubungan sosial para pihak dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari faktor administratif, teknis, dan sosial. Hambatan administratif terlihat pada masih ditemukannya sertipikat lama yang belum memiliki koordinat serta kesulitan menemukan warkah sebagai dasar pembuktian hak atas tanah. Hambatan teknis berkaitan dengan hilangnya tanda batas, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, serta terjadinya tumpang tindih bidang tanah. Hambatan yang paling dominan berasal dari para pihak yang bersengketa, terutama sikap mempertahankan klaim, rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, dan kurangnya kesiapan untuk menerima pandangan pihak lain. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui pengumpulan dan verifikasi data pertanahan, penelitian lapangan, pemberian pemahaman mengenai manfaat mediasi, serta dorongan kepada para pihak untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat. Keberhasilan mediasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk membangun komunikasi yang baik, menghormati proses penyelesaian sengketa, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama demi terciptanya kepastian hukum dan keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyamonica, N., Brilliant, S. B., & Nabilah, N. A. (2026). Efektivitas Mediasi Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(2), 32–40.
- Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi hukum agraria terhadap konflik pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 545–553.
- Annisa Rendanianti. (2026). *Konflik Agraria di Indonesia Terus Meningkat, Capai 341 Kasus pada 2025*. Data.Goodstats.Id. <https://data.goodstats.id/statistic/konflik-agraria-di-indonesia-terus-meningkat-capai-341-kasus-pada-2025-0lJXM>
- Armi, M. N., Syarifuddin, H., & Yasin, A. (2025). Implementasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di

- Kabupaten Sidenreng Rappang. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 12(1), 194–202.
- Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020:(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 67–86.
- Djafar, F., & Ap, S. (2024). *Teori administrasi publik pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Faiz, A. F. R. (2025). *Implementasi Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan pertanahan nasional nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan*. S1-Hukum Tata Negara UIN SSC.
- Firdaus, M. A. (2023). Dampak sosial konflik agraria. *Journal Ilmu Hukum*.
- Fitriani, R., Asnawi, M. I., Muis, A., & Mirfa, E. (2024). Tinjauan kepastian hukum terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi di luar pengadilan. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 50–57.
- Fredy, F., Madiung, B., & Tira, A. (2025). Analisis Pelaksanaan Tangung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Atas Terjadinya Sengketa Tanah Yang Bersertifikat Ganda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 189–201.
- Hakim, A., & GB, I. S. (2023). *Analisis Yuridis Peranan Kantor ATR/BPN terhadap Penyelesaian Permasalahan Sengketa Batas Tanah*.
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (n.d.). *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*.
- Hati, K., Santoso, M. R. A., & Suroño, T. B. A. (2025). Analisis Dasar Hukum dan Implementasi Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 335–343.
- Hidayat, M. S. (2022). *Analisis Keunggulan Sub Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Kebijakan Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat= Analysis of the Advantages of Natural Resource Based Economic Sub Sectors as the Basis for Regional Development Policies in Tanah Datar Regency, West Sumatra Province*. Universitas Hasanuddin.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IV RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134.
- Irawan, H. (2026). *Sepanjang 2026, Sengketa Tanah Dominasi Laporan Posbankumdes di Aceh*. Indojoyanews.Com. <https://www.indojoyanews.com/daerah/sepanjang-2026-sengketa-tanah-dominasi-laporan-posbankumdes-di-aceh>
- Islami, M. F. (2025). *STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Parahdina, S., Al Amruzi, M. F., & Rahmi, D. (2022). *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris: Kajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*. Penerbit NEM.
- Parengkuan, H. R. T., Izyan, M. F., Nail, N., & Trinanda, M. E. (2026). Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 62–78.
- Paseki, D. J., Gerungan, C. A., & Taroreh, H. R. (2025). Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Minahasa menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 419–432.
- Purwanda, S., Sabir, M., Tijjang, B., & Mannan, K. (2025). Analysis of Liability Models in the Juvenile Justice Drama Series from a Criminal Law Perspective. *Al-'Adl*, 18(2).
- Purwanda, S., Wiwin, W., Fransisto, J., & Musran, A. (2024). Testing the Omnibus Law Concept in Legal Theory: Evaluating its Effectiveness as a Tool for Social Engineering. *Indonesia Private Law Review*, 5(1), 11–22.

- Putra, M. D. R. P. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tentang Batas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon*. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, J. T., Makkah, H. M., Mustika, D. A., & Siswanto, M. (2026). Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2243–2251.
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142.
- Ristiana, U., & Baidhowi, B. (2025). Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9. D), 197–291.
- Sadono, A. H. (2023). Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 12–
- Siagian, M. T. (2026). *Mediasi untuk Damai: Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. Deepublish.
- Simbolon, Y. Y., Harahap, P. P. A., Pasaribu, E. S., Purba, H., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8437–8446.
- Sukorina, D., & Mayasari, A. (2025). Peluang Penyelesaian Sengketa Lahan Penghuni Rumah Tanah Negara Melalui Alternative Dispute Resolution Land dengan Asas-Asas Hukum Penelantaran Tanah dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 3(1), 56–74.
- Taqwim, K. I. (2025). Kajian Tata Kelola PBJ (Pengadaan Barang & Jasa) Konstruksi Proyek Air Baku: Pendekatan Sistem Hukum Friedman (Studi Putusan PN Kupang No. 26/Pid. Sus-Tpk/2025/Pn. Kpg). *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 367–385.
- Tttriawan, A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3896–3911.
- Wijaya, K. A., Arman, A., & Arta, O. C. (2023). Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5892–5900.